

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

.1. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis melalui bab- bab terdahulu, maka penulis mampu mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pemenuhan Pasal 54 KUHAP pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka perkara tindak pidana narkoba sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya memberikan pendampingan hukum atau belum cukup maksimal bagi tersangka. Meskipun aparaturnya penegak hukum pada Kepolisian dan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat (Rutan Salemba) telah menawarkan adanya pelayanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) namun tersangka menolak dengan kekhawatiran mereka sendiri perihal kemungkinan bahwa bantuan hukum pasti akan dikenakan biaya mahal untuk operasional, jasa dan lainnya dari penasihat hukum atau advokat yang mereka dapatkan, sekalipun biaya sudah ditanggung oleh negara mereka merasa akan memakan banyak waktu saat penahanan dan perlu banyak berkas, sehingga tersangka cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apa adanya tanpa mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai seorang tersangka.
2. Kendala dalam pemberian bantuan hukum pada tersangka perkara tindak pidana narkoba, disebabkan oleh faktor internal yaitu masalah dukungan pendanaan atau anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Lembaga Bantuan Hukum sehingga prioritas hanya untuk kegiatan operasional dan mengesampingkan kebutuhan pengadaan sarana atau fasilitas menjadi salah satu kendala dalam implementasi bantuan hukum. Adapun kendala eksternal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tersangka perkara tindak pidana narkoba, disebabkan oleh masih adanya masyarakat

yang menjadi tersangka tidak mengerti tentang hak-haknya atau tidak memahami fungsi dan tujuan dari keberadaan Lembaga Bantuan Hukum maupun adanya bantuan hukum itu sendiri, adanya kekhawatiran dari pihak tersangka atau keluarga tersangka terkait adanya sejumlah biaya yang muncul dan tidak sanggup untuk dipenuhi oleh tersangka maupun keluarga tersangka apabila menggunakan pelayanan hukum. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

.2. Saran

Penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa saran.

Beberapa saran dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan penasihat hukum atau advokat dapat dinikmati tersangka pada saat tahapan awal hingga tahap persidangan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun dan menambahkan kriteria “masyarakat rentan” kedalam ruang lingkup penerima bantuan hukum. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*) dan asas perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).
2. Faktor substansi perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk merevisi Pasal 54 KUHAP dan juga Peraturan Perundang-Undang lainnya yang terkait. Dari segi struktur hukum, yakni pengak hukum dari segi internal perlu ditingkatkan integritas, moralitas, idealisma dan profesinalitas penyidik, Advokat dan

LBH serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan profesi dan seminar.

3. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan membenahi terkait sarana atau fasilitas khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Antara lain dengan menyediakan anggaran yang memadai dan memaksimalkan alokasi dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum karena adanya dana yang memadai merupakan faktor yang penting dalam menunjang pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk dapat berjalan dengan baik.
4. Diharapkan agar setiap aparat penegak hukum yang bersangkutan, baik Kepolisian maupun LBH dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Dan kedepannya peningkatan sosialisasi terhadap pemberian bantuan hukum dengan metode yang lebih menarik perhatian dan menarik masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan multi media, karena pada faktanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya perihal bantuan hukum secara cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya.